



P U T U S A N
Nomor 1102 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, bertempat tinggal di Jalan Cendana Nomor 17 Jakarta Pusat, selaku Direktur PT. Primasakti Rizki Pertiwi sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian perseroan terbatas Nomor 41 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Koesbiono Sarmanhadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan:

1. **PT. TH INDO PLANTATIONS**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Kompleks Regency Park Blok II Nomor 15 Pelita Batam, kepulauan Riau Indonesia;
2. **TH INDOPALMS SDN BHD**, berkedudukan di tingkat 23 bangunan TH Selborn 153 Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur;
3. **TH INDO INDUSTRIES SDN BHD**, berkedudukan di tingkat 23 bangunan TH Selborn 153 Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur;
4. **LEMBAGA TABUNG HAJI**, berkedudukan di 201 Jalan Tun Razak, Peti Surat 11025, 50732 Kuala Lumpur Malaysia; keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2014 dan 7 April 2014, yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Hamal Octovianus, S.H., M.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Maret 2015;

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding I;

D a n

NOTARIS SUTJIPTO, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kav 60 Menara Sudirman Lantai 18 Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pengolahan perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Batam;
2. Bahwa Tergugat I pada tanggal 22 April 1996 melalui Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 172 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Subroto melakukan perubahan anggaran dasar dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing;
3. Bahwa dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2004 diketahui bahwa telah terjadi beberapa kali perubahan kepemilikan saham pada Tergugat I, dimana struktur kepemilikan saham pada Tergugat I per tanggal 21 Desember 2004 adalah sebagai berikut:
 - Tergugat II adalah pemegang 90% saham;
 - Penggugat adalah pemegang 10% saham;
4. Bahwa pada tanggal 20 November 2006, Tergugat I mengundang Penggugat dalam rangka diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dinyatakan dalam undangannya akan diadakan pada tanggal 28 November 2006 di Business Centre Room, Hotel Mulia Senayan, Jakarta, hal mana kemudian melalui undangan tertanggal 22 November 2006 RUPS Luar Biasa dilakukan perubahan waktu dan tempat diadakan RUPS Luar Biasa menjadi tanggal 29 November 2006 di Agung Room (Business Centre) Hotel Sultan, Jakarta, dengan agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Restrukturisasi modal Perseroan Terbatas Multigambut Industri dengan mengalihkan sebagian pinjaman menjadi modal perseroan;
 - b. Penggantian nama perseroan dari PT. Multigambut Industri menjadi PT. TH Gambut Plantations;
 - c. Mengganti susunan dewan direksi perseroan yakni dengan dikeluarkannya Tuan Jasbir Singh al Sadu Singh dan Tuan Hisham sebagai direktur perseroan;
 - d. Penunjukan kuasa kepada Tuan Zainal Anwar bin Zainal Aminuddin sebagai kuasa para pemegang saham untuk menyatakan persetujuan dalam rapat di hadapan Notaris;
 - e. Lain-lain;
5. Bahwa sebelum Tergugat I membuka RUPSLB pada tanggal 29 November 2006, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate dan Ahmad Hakim Safari Malangjudo mengajukan penolakan atas agenda RUPSLB tersebut. Dengan alasan adanya rencana restrukturisasi modal perseroan dengan mengalihkan sebagian pinjaman menjadi modal perseroan dalam bentuk penerbitan saham baru dengan melakukan penambahan modal, tidak dinyatakan dalam agenda pada undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006;
6. Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006 juga tidak sah secara hukum karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu "Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan", hal mana pada pokoknya menyatakan bahwa suatu panggilan RUPS diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan harus dikirimkan kepada para pemegang saham. Sedangkan undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 baru diberikan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 21 November 2006;
7. Bahwa kemudian pengurus dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 90 % (sembilan puluh persen), dengan sewenang-wenang melangsungkan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 walaupun Penggugat telah menolak RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut dengan melakukan *walk out* sebelum RUPS Luar Biasa tersebut dibuka, hal mana dapat dibuktikan dengan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani daftar hadir peserta RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut;

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:
 - a. Penggantian nama perseroan dari PT. Multigambut Industri menjadi PT. TH Gambut Plantations;
 - b. Menyetujui konversi sebagian hutang perseroan yakni sebesar Rp162.000.000,00 menjadi modal;
 - c. Persetujuan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan perseroan dari semula Rp162.000.000.000,00 menjadi Rp324.000.000.000,00
 - d. Perubahan susunan direksi dan pengurus perseroan;
9. Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 kemudian disahkan dan atau dicatatkan Turut Tergugat ke dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 adalah suatu hal yang janggal dan aneh, karena Turut Tergugat sebagai notaris seharusnya mengetahui adanya kesalahan prosedural formil dalam undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006, hal mana undangan baru diberikan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 22 November 2006, hal mana Turut Tergugat sebagai Notaris yang berpengalaman sudah sepatutnya dan sewajarnya mengetahui bahwa undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
10. Bahwa Pasal 69 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menyatakan, bahwa apabila suatu undangan RUPS tidak memenuhi syarat prosedural pemanggilan RUPS yaitu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya RUPS, maka keputusan RUPS tersebut adalah sah, apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan disetujui dengan suara bulat. Adapun dalam perkara *a quo*, sebagaimana dinyatakan pada point 6 gugatan Penggugat, Penggugat sebagai pemilik 10% (sepuluh persen) saham pada Tergugat I telah menolak RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 dengan melakukan *walk out* dan tidak melakukan pengisian daftar hadir, hal mana perbuatan Turut Tergugat yang melakukan pengesahan atas keputusan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 melalui Akta Nomor 185 tahun 2007 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Bahwa Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya";

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas "Seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama";

12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, telah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa penambahan modal yang mengakibatkan dikeluarkannya saham baru sudah seharusnya ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham. Namun Tergugat I dan Tergugat II pada faktanya secara melawan hukum, tidak pernah memberikan hak opsi kepada Penggugat sebagai pemegang saham minoritas untuk melakukan pembelian terhadap saham baru yang diterbitkan oleh Tergugat I akibat adanya penambahan modal yang mengakibatkan penerbitan saham baru;

13. Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut, Tergugat V melalui surat Nomor 36/III/PMA/2007 tertanggal 10 Januari 2007 telah menyatakan persetujuan perubahan kepemilikan saham pada Tergugat I hal mana hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat V telah lalai dengan tidak memperhatikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengadakan RUPS Luar Biasa dengan tidak memenuhi syarat formil pemanggilan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 dan tidak pernah memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemegang saham minoritas dan penanam modal dalam negeri atas penambahan modal Tergugat I yang

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



mengakibatkan penerbitan saham baru yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan melakukan konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru tanpa memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Penggugat yang mana telah menyebabkan terdilusnya saham Penggugat pada Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen), padahal seyogyanya Tergugat V sebagai badan yang mengawasi kegiatan penanaman modal seharusnya melindungi Penggugat sebagai penanam modal dalam negeri dan sudah sepatutnya mengetahui tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

14. Bahwa Tergugat V juga telah melakukan kelalaian, karena sudah sepatutnya Tergugat V menyadari adanya kejanggalan dan keanehan pada RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang disahkan dan/atau dicatatkan dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat, terutama dalam proses konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV dengan adanya penambahan modal sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) yang dikonversikan dari hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, hal mana adanya kejanggalan dan keanehan yang ditunjukkan dengan adanya keputusan dari Tergugat II sebagai pemegang saham mayoritas untuk menggunakan nilai per lembar saham dari hutang Tergugat I kepada Tergugat IV yang dikonversikan menjadi penambahan modal dalam bentuk penerbitan saham baru pada tahun 2006 berdasarkan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang secara janggal memiliki nilai per lembar saham yang sama pada tahun 1996 pada saat Tergugat I baru mulai melakukan penanaman buah kelapa sawit, yakni Rp1000,00 (seribu rupiah), per lembar saham;

15. Bahwa sehubungan dengan adanya RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang melakukan penambahan modal dengan menerbitkan 162.000 lembar saham baru sehingga mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan saham pada Tergugat I menjadi sebagai berikut:

-	Pemegang Saham	Persentase Saham
a.	Tergugat III	50%

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



b.	Tergugat II	45%
c.	Penggugat	5%

16. Bahwa sebagai gambaran adalah merupakan suatu fakta, Tergugat I adalah suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak guna usaha sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar) serta memiliki 5 (lima) pabrik pengolahan di dalam areal lahan perkebunan dan telah memulai menanam sejak tahun 1996, hal mana selama Penggugat menjadi pemegang saham Tergugat I, Penggugat tidak pernah diberikan dividen apapun dari Tergugat I. Adapun hal tersebut adalah suatu hal yang aneh untuk ukuran perusahaan kelapa sawit yang mana Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara profesional untuk menyatakan terus merugi selama 15 tahun, hal mana apabila diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya sudah semestinya dan sewajarnya Tergugat I menerima laba yang sangat besar;
17. Bahwa dapat Penggugat tambahkan, disamping beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana Para Tergugat secara bersama-sama telah memanipulasi hukum dan penggelapan fakta hukum, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya kejanggalan yang terjadi karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik dari 95% (sembilan puluh lima persen) saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV, sehingga Tergugat IV menjadi pemegang 95 % (sembilan puluh lima persen) saham pada Tergugat I; Adapun keikutsertaan dari Tergugat IV atau *nomineenya* sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat I adalah ditunjukkan dengan adanya akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 172 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Subroto tertanggal 22 April 1996, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan status Tergugat I dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing adalah dikarenakan untuk mengakomodir keinginan Tergugat IV atau *nomineenya* untuk turut ikut menjadi pemegang saham Tergugat I;
18. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan terdilusinya saham Penggugat dari 10% (sepuluh

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



persen) menjadi 5% (lima persen) pada hakikatnya telah bertentangan dengan konsep pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia yaitu Indonesianisasi, hal mana merupakan konsep yang dibuat dan dijadikan dasar undang-undang penanaman modal asing di Indonesia guna melindungi kepentingan rakyat pada umumnya dan investor-investor dalam negeri secara khususnya dari eksploitasi investor asing terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang telah dinyatakan tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Para Tergugat adalah jelas dan terang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

21. Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Karenanya Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat agar membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil

Bahwa pada saat ini Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Penggugat sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen) seharusnya memiliki hak sebesar 10 % (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain Penggugat memiliki hak atas lahan kebun kelapa sawit telah tanam sebesar kurang lebih 7000 ha (tujuh ribu hektar);

Hal. 8 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan nilai margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terdilusnya saham adalah sebesar 7000 ha x Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah). Adapun yang dimaksud dengan margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun kelapa sawit telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya pembangunan kebun, biaya pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit itu sendiri;

b. Kerugian immateriil

Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, hilangnya kredibilitas, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

Sita Jaminan

22. Bahwa agar terhadap gugatan Penggugat nantinya tidak akan sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang perinciannya akan Penggugat berikan pada saat proses pemeriksaan;

23. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga wajarlah apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, RUPS Luar Biasa Tergugat I tertanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian:

a. Kerugian Materiil

Bahwa pada saat ini Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Penggugat seharusnya memiliki hak sebesar 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain memiliki hak sebesar kurang lebih 7000 ha (tujuh ribu hektar);

Bahwa dengan margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat berkurangnya saham adalah sebesar $7000 \text{ ha} \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}700.000.000.000,00$ (tujuh ratus miliar rupiah). Adapun yang dimaksud dengan margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun kelapa sawit telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya pembangunan kebun, biaya pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit itu sendiri;

b. Kerugian Immateriil

Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, kredibilitas, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan terhadap harta Para Tergugat;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum/*verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Hal. 10 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I, II dan III):

A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini:

- Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, maka alasan pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah Penggugat merasa dirugikan terhadap hasil RUPSLB 29 November 2006. Hal tersebut jelas terlihat dalam gugatan Penggugat, khususnya pada bagian-bagian sebagai berikut:

Butir 8 halaman 5 gugatan:

Bahwa RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Penggantian nama perseroan dari PT. Multigambut Industri menjadi PT. TH Gambut Plantations;
- b. Menyetujui konversi sebagian utang perseroan yakni sebesar Rp162.000.000.000,00 menjadi modal;
- c. Persetujuan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan perseroan dari semula Rp162.000.000.000,00 menjadi Rp324.000.000.000,00;
- d. Perubahan susunan direksi dan pengurus perseroan;

Bahwa dalam butir 13 halaman 7-8 gugatan: Menyatakan Tergugat V telah lalai dengan tidak memperhatikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengadakan RUPS Luar Biasa dengan tidak memenuhi syarat formil pemanggilan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 dan tidak pernah memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemegang saham minoritas dan penanam modal dalam negeri atas penambahan modal Tergugat I yang mengakibatkan penerbitan saham baru yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan melakukan konversi utang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru tanpa memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Penggugat yang mana telah menyebabkan terdilusnya saham Penggugat pada Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen)";

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada hal-hal tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan terkait hasil RUPSLB 29 November 2006;

Penerapan Prinsip Hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (*in casu* Undang-Undang Nomor 40/2007 sebagai *Lex Specialis dati* Pasal 118 HIRi

a. Bahwa berdasarkan buku "Kamus Hukum" karangan Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., maupun buku "Pembahasan Hukum-Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia" karangan Mar das Gelar Imam Radjo Mulano, S.H., disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* adalah undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum ataupun hukum/peraturan khusus merupakan pengecualian dan didahulukan dari hukum umum;

b. Bahwa dalam rezim HIR khususnya Pasal 118 ayat (1), diatur mengenai gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri dimana tempat kedudukan Tergugat berada kecuali tempat kedudukan Tergugat tidak diketahui maka gugatan tersebut diajukan pada tempat kedudukan Penggugat. Namun demikian, mengingat gugatan *a quo* adalah gugatan mengenai kerugian yang dialami Penggugat terkait hasil RUPLSB 29 November 2006 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rezim hukum Perseroan Terbatas dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa gugatan yang diajukan oleh pemegang saham apabila merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan rapat umum pemegang saham (*in casu* RUPSLB 29 November 2006) maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40/2007 dan Pasal 54 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1/1995 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/2007:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Komisaris";

Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40/2007:

"Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

Hal. 12 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/1995:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris;

Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1/1995:

"Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan";

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat terlihat bahwa rezim hukum Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40/2007 maupun Undang-Undang Nomor 1/1995 mengatur lebih khusus dari HIR dimana dalam HIR mengatur secara umum mengenai kemana suatu gugatan perdata diajukan atau dialamatkan tanpa melihat objek permasalahan gugatan maupun macam gugatan perdata (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) sementara dalam Undang-Undang Nomor 40/2007 maupun Undang-Undang Nomor 1/1995 mengatur secara khusus mengenai kemana suatu gugatan diajukan dengan objek permasalahan gugatan mengenai kerugian yang diderita pemegang saham oleh tindakan perseroan akibat keputusan rapat umum pemegang saham, hal mana Undang-Undang Nomor 40/2007 maupun Undang-Undang Nomor 1/1995 mengatur bahwa gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai domisili hukum/tempat kedudukan dari perseroan;

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengandung esensi bahwa penyelesaian permasalahan kerugian pemegang saham karena tindakan perseroan akibat hasil rapat umum pemegang saham adalah melalui Pengadilan Negeri di tempat domisili hukum perseroan. Dengan demikian, apabila suatu perkara memiliki banyak Tergugat yang berlainan domisili namun objek permasalahan perkara tersebut adalah mengenai permasalahan kerugian pemegang saham karena tindakan perseroan akibat hasil rapat umum pemegang saham dari perseroan tersebut, maka gugatan/penyelesaian sengketa diajukan/dialamatkan di Pengadilan Negeri sesuai domisili hukum dari perseroan tersebut;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat "mempermasalahkan" keabsahan RUPSLB 29 November 2006 dari Tergugat I karena merasa dirugikan dari hasil RUSPLB 29 November 2006 tersebut, maka sudah sepantasnya dan seharusnya gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I dimana berdasarkan Anggaran Dasar Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Tergugat I Nomor 18 tertanggal 9 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Yulianistri, S.H., Notaris di Batam, Kepulauan Riau, daerah hukum tempat kedudukan Tergugat I adalah di Batam. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya gugatan *a quo* bukan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melainkan di Pengadilan Negeri Batam;

Bahwa motif gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah karena salah satu Tergugat dalam perkara ini yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal berkedudukan hukum di Jakarta Selatan yang merupakan tempat kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Penggugat menggunakan dasar hukum Pasal 118 ayat (2) HIR yang menyatakan "Jika orang yang digugat lebih dari seorang serta merta mereka tiada tinggal di dalam pegangan Pengadilan Negeri yang satu itu juga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari pada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh Penggugat". Bahwa penggunaan dasar hukum Pasal 118 ayat (2) HIR kiranya bertentangan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana kami sebutkan di atas dan terlihat bahwa Penggugat tidak mengerti mengenai esensi gugatan yang diajukannya yaitu mengenai kerugian yang diklaim Penggugat atas hasil RUPSLB 29 November 2006;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat I, II dan III di atas adalah sangat berdasar dan sesuai dengan ketentuan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan kami berharap Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat dapat mengerti esensi dari prinsip *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana kami sebutkan di atas, dan oleh karena itu sudah sepantasnya bila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menjatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas perkara perdata ini agar terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Nomor 48/2009"). Untuk jelasnya maka berikut ini kami kutip isi ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48/2009:

Pasal 136 HIR:

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok, perkara;

Pasal 4 ayat (2);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara perdata ini, maka Tergugat I, II, dan III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini dan dengan memperhatikan Pasal 136 HIR yang berbunyi "Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III;
- b. Menyatakan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III tepat dan berdasarkan hukum;
- c. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ini;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Tergugat I, II, dan III juga akan menyampaikan jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara yang secara lengkap akan diuraikan di bawah ini:

B. Surat Kuasa Khusus Penggugat Cacat Formil

1. Bahwa Surat Kuasa Nomor 172/SK.VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011 yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya yaitu para advokat dan penasihat hukum dari Otto Cornelis Kaligis & Associates ("Surat Kuasa Penggugat") mengandung cacat formil secara hukum karena tidak sesuai dengan formalitas keabsahan suatu surat kuasa, dimana Surat Kuasa Penggugat tidak jelas menyebutkan identitas dan kedudukan dari Penggugat. Bahwa formalitas surat kuasa tidak sesuai dengan Pasal 123 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maupun pendapat ahli (doktrin) M. Yahya Harahap, S.H., dimana disebutkan bahwa unsur-unsur dalam surat kuasa khusus yang harus dipenuhi oleh semua pihak, sebagaimana yang tertera di dalam

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 15, yaitu: Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan; Menyebut kompetensi relatif; Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.";

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap mengatakan dalam bukunya bahwa syarat- syarat surat kuasa khusus sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif sehingga tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi cacat formil dan tidak sah;

2. Bahwa yang dimaksud dengan "identitas dan kedudukan para pihak" adalah kapasitas subjek hukum harus jelas disebutkan serta domisili hukum dari pemberi kuasa juga harus disebutkan dengan jelas. Bahwa apabila mengamati surat kuasa Penggugat dalam perkara *quo*, yang berbunyi: "Siti Hutami Endang Adiningsih, yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 17 RT 02/RW 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat, yang bertindak selaku Direktur PT. Primasakti Rizki Pertiwi. Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa". Maka dari kalimat di atas terlihat bahwa identitas dan kedudukan pihak pemberi kuasa ada pada Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih dengan kedudukan di Jalan Cendana Nomor 17 RT 02/RW 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat. Apabila pemberi kuasa adalah PT.Primasakti Rizki Pertiwi yang diwakili oleh Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih maka identitas dan kedudukan dalam surat kuasa Penggugat menjadi cacat formil mengingat seharusnya dalam surat kuasa Penggugat tertulis "PT. Primasakti Rizki Pertiwi dalam hal ini diwakili oleh Siti Hutami Endang Adiningsih selaku Direktur" dan kedudukan yang tertulis dalam surat kuasa Penggugat pun seharusnya alamat PT. Primasakti Rizki Pertiwi bukan alamat rumah pribadi Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih di Jalan Cendana Nomor 17 RT 02/RW 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa surat kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* merupakan surat kuasa yang cacat secara formil mengingat surat kuasa Penggugat salah menyebutkan identitas dan kedudukan dari pemberi kuasa. Selain itu, Surat Kuasa Penggugat menimbulkan ketidakjelasan siapa subjek hukum yang

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pemberi kuasa/Penggugat dalam perkaraa *quo* mengingat Siti Hutami Endang Adiningsih sebenarnya tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing (persona standi in juditio)* untuk mengajukan gugatan *a quo* yang pada akhirnya juga mengakibatkan surat kuasa Penggugat yang diberikan kepada kuasa hukum mengandung cacat formil. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat agar dapat mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat I, II dan III dalam hal surat kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* merupakan surat kuasa yang mengandung cacat formil dan oleh karenanya tidak dapat digunakan dalam persidangan perkara *a quo* sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa selain dari pada surat kuasa Penggugat yang tidak menyebutkan dengan tegas identitas dan kedudukan Penggugat, Surat kuasa Penggugat juga mengandung cacat formil, dimana dapat terlihat dengan saksama pada penyebutan pokok perkara dan objek perkara di dalam surat kuasa Penggugat, yaitu ."Sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat terkait kepemilikan saham di yang berubah nama menjadi PT. TH. Indo Plantations (dahulu PT. Miiltigambut Industri);
5. Bahwa isi dari surat kuasa Penggugat di atas tidak menyebutkan dengan jelas dan terang mengenai intisari gugatan *a quo*, sehingga apabila kita kembali merujuk Pasal 123 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maupun pendapat ahli (doktrin) M. Yahya Harahap, S.H., dimana disebutkan salah satu unsumnya, yang menyatakan, "Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek sengketa yang diperkarakan" harus dipenuhi oleh semua pihak, maka apabila salah satu saja tidak dipenuhi maka mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi cacat formil dan tidak sah, (*vide* buku M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 15);
6. Bahwa dari penjelasan Tergugat I, II dan III di atas dapat terlihat sesungguhnya Penggugat tidak menjelaskan secara konkret mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, apakah perbuatan melawan hukum tentang pemanggilan rapat umum pemegang saham atau tentang keputusan rapat umum pemegang saham

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



ataupun tentang akta keputusan rapat umum pemegang saham. Sekalipun *-quod non-* Penggugat mempermasalahkan tentang akta rapat umum pemegang saham, hal tersebut juga tidak diuraikan secara konkret dalam surat kuasa Penggugat. Selain itu, Tergugat I, II dan III juga mempertanyakan akta nomor berapa dan dibuat oleh notaris siapa akta RUPS tersebut. Sementara itu dalil Tergugat I, II dan III tentang surat kuasa Penggugat yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan sebagai berikut: "Karena surat kuasa Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi dari Tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima";

7. Oleh karenanya, tidak berlebihan apabila Tergugat I, II dan III meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menyatakan surat kuasa Penggugat (*bijzondere schriftelijke machtiging*) cacat hukum karena tidak menjelaskan pokok perkara dan objek gugatan secara ringkas sehingga surat kuasa Penggugat tidak dapat digunakan dalam persidangan perkara *a quo*, oleh karena itu sepantasnya apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum/Legal Standing (*Persona Standi In Judico*) Untuk Mengajukan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan *Black 's Law Dictioriary-eight edition*, yang dimaksud dengan *Legal Standing* atau *Standing to Sue* adalah "*apaty's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duly or righf*". Dalam terminologi *Legal Standing* atau kapasitas hukum maka unsur terpenting adalah adanya "hak" atau "kepentingan" dari suatu subjek hukum untuk mengajukan gugatan atau klaim, adapun siapa yang dimaksud dengan subjek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Dengan demikian dalam suatu gugatan, maka sangatlah penting untuk terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan apakah pihak yang mengajukan gugatan merupakan subjek hukum yang memiliki "hak" atau "kepentingan" terhadap objek perkara yang sedang disengketakan;
2. Bahwa apabila memperhatikan dengan saksama gugatan *a quo* dan surat kuasa Penggugat maka secara tersurat dapat diartikan bahwa yang

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



mengajukan gugatan *a quo* adalah Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih selaku manusia pribadi (*natuurlijk persoon*). Adapun hal tersebut terlihat dengan jelas dalam penyebutan identitas Penggugat dalam gugatan *a quo*, halaman 1, yang kami kutip sebagai berikut: "Kami, Prof. Dr. O. C. Kaligis, SH, MH. Advokat pada Kantor Otto Cotyielis Kaligis dan Associates, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Siti Hutami Endang Adiningsih, beralamat Di Jalan Cendana Nomor 17, Jakarta Pusat, selaku Direktur PT. Primasakti Rizki Pertiwi, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 41". Setali tiga uang, dalam surat kuasa Penggugat menyatakan: "Siti Hutami Endang Adiningsih, yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 17 RT 02/RW 01 Kelurahan Menteng Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat, yang bertindak selaku Direktur PT.Primasakti Rizki Pertiwi selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa". Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih pribadi;

3. Bahwa kapasitas Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I sebenarnya sudah dialihkan kepada PT. Primasakti Rizki Pertiwi sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat I tertanggal 7 Januari 1998 ("RUPSLB 7 Januari 1998") sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Tergugat I Nomor 2 tertanggal 7 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta, dimana dalam RUPSLB 7 Januari 1998 tersebut Penggugat mengalihkan seluruh kepemilikan saham miliknya di dalam Tergugat I sebesar 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) atau ekuivalen dengan jumlah 10 % (sepuluh persen) kepada PT. Primasakti Rizki Pertiwi dan hingga saat ini yang tercatat sebagai pemegang saham Tergugat I adalah Tergugat II, Tergugat III dan PT. Primasakti Rizki Pertiwi dan tidak ada nama Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I;
4. Bahwa Penggugat secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum apapun kepada Tergugat I, II dan III sehingga apapun hasil RUPSLB 29 November 2006 tidak menimbulkan adanya hak atau kepentingan yang dirugikan dari Penggugat sehingga harus mengajukan gugatan *a quo*. Andaikatapun - *quod non*- Penggugat merupakan salah satu pemegang saham dari PT. Primasakti Rizki Pertiwi, maka hak dan kepentingan Penggugat bukanlah hak dan kepentingan dari PT. Primasakti Rizki Pertiwi sebagai pihak yang

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai salah satu pemegang saham Tergugat I mengingat kepentingan pemegang saham tidak identik dengan kepentingan perseroan yang dimilikinya dimana dalam hal ini kepentingan Penggugat tidak identik dengan kepentingan PT. Primasakti Rizki Pertiwi. Lebih lanjut, andaikata pun -*quod non*- sebenarnya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah PT. Primasakti Rizki Pertiwi maka seharusnya yang disebutkan dalam gugatan *a quo* maupun dalam surat kuasa Penggugat adalah PT. Primasakti Rizki Pertiwi sebagai subjek hukum yang diwakili oleh pihak yang berwenang mewakilinya berdasarkan anggaran dasar dan bukan seperti yang tertera di dalam gugatan *a quo* maupun dalam surat kuasa Penggugat seperti tersebut di atas. Hal tersebut selaras dengan pendapat Gatot Supramono, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas", halaman 139, yang kami kutip sebagai berikut: "Selanjutnya mengenai cara PT mengajukan gugatan maka caranya dalam surat gugatan dengan tegas disebutkan PT sebagai Penggugat. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat maupun dalam gugatan tidak menyebutkan dengan tegas identitas dan kedudukan PT. Primasakti Rizki Pertiwi namun justru yang dimuat adalah identitas dan kedudukan pribadi dari Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih sehingga jelas bahwa Penggugat/pemberi kuasa dalam perkara *a quo* adalah Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih secara pribadi;

5. Selanjutnya permasalahan kapasitas hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*) tersebut semakin diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1529 K/Pdt.2001 tanggal 29 September 2001 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan "Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu:

- Apakah ia bertindak untuk diri pribadi; atau
- Apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa; atau;
- Apakah ia bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang sudah dewasa yang dikuuhkan dengan surat kuasa khusus;

Bilamana hal-hal tersebut di atas tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki *legitima persona in standi judicio*". Bahwa kaidah hukum

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas mengandung esensi pengertian bahwa seorang Penggugat harus mengemukakan dengan jelas status hukumnya dalam mengajukan gugatan apakah pribadi atau mewakili subjek hukum lainnya (person atau badan hukum). Selain itu, sebuah gugatan perdata harus dilandasi kepentingan hukum yang jelas dari Penggugat yang terlihat jelas dari posita dan petitum surat gugatannya, hal mana tercermin pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih sebagai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang dirugikan akibat RUPLSB 29 November 2006 mengingat Penggugat bukan salah satu pemegang saham Tergugat I, melainkan PT. Primasakti Rizki Pertiwi. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat agar dapat mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat I, II dan III dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagai Pihak Yang Memberikan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (*Exceptio Plurum Litis Consortium*)

- Bahwa eksepsi kurang pihak (*exceptio plurum titis consortium*) adalah salah satu eksepsi untuk menangkis gugatan yang tidak secara lengkap menarik pihak-pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara tersebut, sehingga mengakibatkan perkara menjadi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

a. Bahwa pada butir 9 halaman 5 gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa alas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 kemudian disahkan dan atau dicatatkan Turut Tergugat

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007;

Bahwa dalil Penggugat di atas menunjukkan bahwa Penggugat sadar tentang prosedur formil yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti hasil RUPSLB 29 November 2006 tersebut. prosedur formil tersebut adalah pemberian persetujuan oleh Menkumham melalui diterbitkannya suatu keputusan Menkumham (*vide* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1995), yang tertuang dalam KepMenkumham Nomor 02661/2007;

b. Bahwa fakta tidak diikutsertakannya Menkumham sebagai pihak dalam gugatan *a quo* oleh Penggugat, telah menyebabkan gugatan tersebut menjadi gugatan yang kurang pihak. Bagaimana mungkin Penggugat tidak mengikutsertakan Menkumham dalam gugatan ini padahal faktanya persetujuan Menkumham adalah salah satu hal yang diwajibkan dalam hal adanya perubahan suatu anggaran dasar apalagi dalam agenda RUPSLB 29 November 2006 terdapat agenda perubahan nama perseroan (kuasa Penggugat hadir dan memberikan persetujuan) serta perubahan modal dasar dan modal ditempatkan perseroan yang notabene-nya memerlukan persetujuan Menkumham (*vide* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1995). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah keliru dengan tidak mengikutsertakan Menkumham sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena faktanya Penggugat mengikutsertakan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Tergugat V serta Notaris Sujipto sebagai Turut Tergugat yang merupakan pihak-pihak terkait dengan pembuatan akta maupun pemberian persetujuan atas hasil RUPSLB 29 November 2006;

c. Bahwa demi mendukung dalil Tergugat I, II dan III terhadap gugatan kurang pihak berikut adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan yurisprudensi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang intinya menyatakan: "Bahwa karena yang berutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut"; Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang intinya menyatakan: "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai

Hal. 22 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



oleh Tergugat I (Pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I/Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, yang intinya menyatakan: "Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, maka jelas bahwa Penggugat telah tidak cermat dan keliru dalam mengajukan gugatannya sehingga gugatannya tersebut menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karenanya, sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. Gugatan Diajukan Secara Licik Berdasarkan Motif Dan Iktikad Buruk Demi Memperoleh Keuntungan Pribadi (*Exceptio Doli Mali/Doli Praeantis*)

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, II, dan III menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar, bersifat menyesatkan dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta kenyataan yang sebenarnya;
2. Bahwa pada butir 20 halaman 11 dan 12 gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai berikut: "Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Karenanya Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat agar membayar ganti rugi materiil maupun Immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil

Bahwa pada saat ini Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Penggugat sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain Penggugat memiliki hak atas lahan kebun kelapa sawit telah tanam sebesar kurang lebih 7000 ha (tujuh ribu hektar). Bahwa dengan nilai margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terdilusinya saham adalah sebesar 7000 ha x Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah). Adapun yang dimaksud dengan margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya pembangunan kebun, biaya pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit itu sendiri;

b) Kerugian Immateriil

Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, hilangnya kredibilitas, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun dalam perkara ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

3. Bahwa melalui perhitungan ganti rugi tersebut (materiil dan immateriil) Penggugat telah berusaha untuk mempengaruhi Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat dengan perhitungan ganti rugi yang sedemikian "fantastis" namun tidak berdasar. Bahwa berdasarkan hasil penilaian auditor finansial independen yaitu PT. Deloitte Konsultan Indonesia ("Deloitte") sebagaimana tertuang dalam dokumen *Indicative Share Valuation Report* tertanggal 17 Januari 2011 dimana penunjukan Deloitte merupakan kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat untuk menilai saham yang dimiliki oleh Penggugat pada Tergugat I, maka nilai saham sebesar 5% yang dimiliki Penggugat pada Tergugat I (lima persen) per tanggal 30 September 2009 adalah senilai Rp90.200.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus juta rupiah) dan apabila Penggugat bersikeras bahwa saham yang dimilikinya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) maka nilai sahamnya adalah sebesar Rp180.400.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar empat ratus juta rupiah), jumlah tersebut sangat jauh dari perhitungan ganti rugi materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* yaitu sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), oleh karenanya perhitungan ganti rugi Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;
4. Selain itu, sebenarnya Penggugat tidak dirugikan sama sekali dengan adanya RUPSLB 29 November 2006 khususnya mengenai keputusan

Hal. 24 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat terhadap agenda konversi sebagian utang Tergugat I menjadi tambahan modal dalam Tergugat I melalui penerbitan saham baru yang mengakibatkan kepemilikan saham Tergugat II dan Penggugat pada Tergugat I menjadi berkurang. Hal tersebut karena konversi utang menjadi modal juga dibarengi dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan pada Tergugat I dari semula sebesar Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) yang terbagi atas 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) lembar saham menjadi sebesar Rp324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah) yang terbagi atas 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta) lembar saham sehingga nilai dan jumlah saham yang dimiliki oleh Penggugat pada Tergugat I sebelum RUPSLB 29 November 2006 dan setelah RUPSLB 29 November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnya mohon lihat tabel di bawah ini:

Keterangan	Sebelum RUPSLB 29 November 2006	Setelah RUPSLB 29 November 2006
Jumlah	16.200.000 lembar	16.200.000 lembar
Nilai Nominal per lembar saham	Rp1.000,00	Rp1.000,00
Nilai total nominal	Rp16.200.000	Rp16.200.000

5. Bahwa memang benar persentase kepemilikan saham Penggugat berkurang dari 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen), bahkan Tergugat II pun juga mengalami berkurangnya kepemilikan saham pada Tergugat I dari sebelumnya 90% (sembilan puluh persen) menjadi 45% (empat puluh lima persen), namun demikian hal tersebut tidak bisa serta merta diklaim sebagai kerugian oleh Penggugat karena nilai dan jumlah lembar saham yang dimiliki Penggugat tetap sama dengan keadaan sebelum RUPSLB 29 November 2006. Bahwa menurut buku Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan karangan Johar Arifin dan Muhammad Fakhruddin, yang dimaksud dengan dilusi adalah "Menurunnya persentase pemilikan dari pemegang saham suatu

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



perusahaan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah saham yang beredar", dengan demikian suatu dilusi atau berkurangnya jumlah kepemilikan saham merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari akibat adanya penerbitan saham baru dimana dalam hal ini adalah penerbitan saham baru hasil konversi utang Tergugat I;

6. Lebih lanjut, jumlah ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut yaitu sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) dibuat seakan-akan Penggugat telah kehilangan haknya atas saham sebesar 10% (sepuluh persen) pada Tergugat I, padahal faktanya sampai dengan saat ini Penggugat masih merupakan pemegang saham sebesar 5% (lima persen) pada Tergugat I dengan demikian, menurunnya jumlah persentase saham Penggugat pada Tergugat I akibat dari dilusi saham adalah suatu hal yang wajar dan tidak dapat diklaim sebagai suatu kehilangan, apalagi dilusi terhadap saham Penggugat hanya sebesar 5% (lima persen) bukan 10% (sepuluh persen) sebagaimana didalilkan secara mengada-ada oleh Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat telah dilakukan dengan licik dan tanpa iktikad baik, dimana Penggugat telah berusaha mengaburkan fakta hukum mengenai kepemilikan saham Penggugat yang sebenarnya pada Tergugat I. Dengan demikian, sudah selayaknya jika Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat sependapat dengan Tergugat I, II, dan III bahwa gugatan Penggugat telah diajukan secara licik dan tanpa iktikad baik atau mengandung unsur *vexatious proceeding* dan/atau *vexatious litigation* karena: gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya; dan gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

8. Bahwa dengan demikian, adalah wajar dan sepantasnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi *doli mail/doli praecentis* yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III, demi mencegah terjadinya preseden yang buruk terhadap proses peradilan di Indonesia, dan demi menetapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastian hukum, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

F. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Mencantumkan Notaris Lain Sebagai Pengganti Turut Tergugat Yang Sudah Meninggal Dunia ("*Plurium Litis Consortium*")

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, Penggugat telah mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Turut Tergugat dihadirkan dalam perkara *in casu* karena tindakan pengesahan atas keputusan RUPSLB 29 November 2006 melalui Akta Nomor 185 (*vide* posita butir 9 dan 10, halaman 5-6 surat gugatan);
2. Bahwa diketahui Turut Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2011. Merujuk pada Pasal 62 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 2004 ("Undang-Undang Nomor 30/2004") ditentukan bahwa dalam hal Notaris meninggal dunia maka dilakukan penyerahan Protokol Notaris. Kemudian, Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30/2004 pada pokoknya menyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah;
3. Bahwa sejak perkara *a quo* mulai disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat mempunyai cukup waktu atau untuk mengupayakan/meminta penunjukan Notaris lain sebagai pengganti dari Turut Tergugat kepada Majelis Pengawas Daerah. Namun demikian, Notaris lain sebagai pengganti dari Turut Tergugat tidak pernah dihadirkan pada persidangan sampai dengan diajukannya eksepsi dan jawaban ini;
4. Bahwa ketiadaan atau ketidakhadiran Notaris lain sebagai pengganti dari Turut Tergugat tersebut dalam persidangan perkara menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) mengingat dalam bagian posita gugatan, butir 9, halaman 5, Penggugat telah menguraikan tindakan melawan hukum Turut Tergugat sebagai berikut:
"Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 kemudian disahkan dan atau dicatatkan Turut Tergugat ke dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 adalah suatu hal yang janggal dan aneh, karena Turut Tergugat sebagai notaris seharusnya mengetahui adanya kesalahan prosedural formil dalam undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006, hal mana undangan baru diberikan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 22 November 2006, hal mana Turut Tergugat sebagai Notaris yang berpengalaman sudah sepatutnya dan sewajarnya mengetahui bahwa undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Perseroan Terbatas";

Selain itu, Penggugat juga mengemukakan tindakan melawan hukum Penggugat dalam gugatan, butir 10, halaman 6, sebagai berikut:"...hal mana perbuatan Turut Tergugat yang melakukan pengesahan atas keputusan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 melalui Akta Nomor 185 tahun 2007 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum";

Lebih lanjut, dalam bagian permohonan/petitum, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk: (i) Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, RUPSLB 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat beserta turunannya dan segala akibat hukumnya; dan (ii) Menyatakan Akta Nomor 185 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum;

5. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, maka jelas bahwa gugatan *a quo* kurang pihak karena Penggugat tidak mengajukan Notaris lain sebagai pengganti Turut Tergugat namun Penggugat masih menguraikan kesalahan- kesalahan Turut Tergugat serta meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Akta Nomor 185 yang dibuat oleh Turut Tergugat batal demi hukum, sementara Turut Tergugat sudah meninggal sehingga tidak dapat mengemukakan pembelaannya terhadap kesalahan-kesalahan yang didalilkan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

Eksepsi Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Petitum Penggugat Tidak Didukung Oleh Posita Gugatan (*exceptio Obscuri Mali Bellum*).

1. Bahwa suatu gugatan *obscuur libel* adalah suatu gugatan yang dikonstruksi secara membingungkan (kabur dan tidak jelas), sehingga mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri. Hal tersebut telah dilakukan Penggugat dalam gugatan *a quo* dengan cara tidak menguraikan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III dalam pelaksanaan RUPSLB 29 November 2006. Pada bagian kesimpulan serta petitum gugatan *a quo*, Penggugat langsung menyimpulkan bahwa Tergugat III melakukan suatu perbuatan melawan hukum serta meminta Tergugat III untuk ikut bertanggung jawab.

Hal. 28 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya kami kutip dalil Penggugat pada butir 19 dan 20, halaman 11, serta petitum butir 2 dan 5, halaman 13, gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat:

Butir 19: "Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang telah dinyatakan tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Para Tergugat adalah jelas dan terang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Butir 20: "Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun materiil. Karenanya Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat agar membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian ...;

Petitum Penggugat:

Butir 2."Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Butir 5:

"Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian...";

Bahwa apabila kita melihat ke dalam posita gugatan *a quo*, maka dalil kesimpulan serta petitum Penggugat tersebut tidak pernah didukung oleh suatu posita yang menunjukkan adanya perbuatan Tergugat III yang mengandung suatu unsur kesalahan pada RUPSLB 29 November 2006 ataupun tindakan Tergugat III dalam RUPSLB 29 November 2006 yang telah melawan hukum sehingga mengakibatkan Tergugat III harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat, padahal sebagaimana kita ketahui suatu tindakan baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila di dalam suatu rangkaian peristiwa hukum terdapat suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan menyebabkan timbulnya suatu kerugian (*vide Arrest Lindenbaum- Cohen*);

2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jelas bahwa kesimpulan serta petitum Penggugat dalam gugatan *a quo* telah disusun secara tidak serius dan tanpa didukung oleh posita gugatan. Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) Penggugat merasa telah menguraikan tindakan Tergugat III, yang dianggap sebagai tindakan melawan hukum, pada gugatan *a quo*, maka hal tersebut adalah sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya Tergugat III belum menjadi salah satu pemegang saham Tergugat I pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan;

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan melawan hukum apakah yang bisa dilakukan oleh Tergugat III yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat mengikutsertakan Tergugat III, sementara Tergugat III sendiri belum menjadi salah satu pemegang saham Tergugat I pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan dan tidak hadir pula saat RUPSLB 29 November 2006 tersebut diselenggarakan (*vide* Daftar Hadir RUPSLB 29 November 2006), hal mana dalam posita gugatan *a quo* pun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa kesalahan Tergugat III namun dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - a. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, teori serta praktek hukum acara yang berlaku, suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai "gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)" apabila petitum gugatan tidak didasarkan pada posita gugatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri). Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dinyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Berdasarkan uraian kami atas fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, jelas bahwa gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas, oleh sebab itu kami mohon Majelis Hakim memeriksa perkara yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan *exceptio obscuri bellum* yang diajukan oleh Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Tergugat IV):

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini.

1. Perkara *a quo* seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Batam dan bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena merujuk kepada posita dan petitum gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tindakan perseroan (Tergugat I) sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Multigambut Industri Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 ("Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007") (Bukti T-1) berikut segala turunannya, *-quad non-*, maka gugatan *a quo* seharusnya diajukan ke pengadilan yang meliputi tempat kedudukan hukum dari perseroan yang mengadakan RUPSLB tersebut, (*in casu* Tergugat I);

2. Dalil-dalil Penggugat yang mempermasalahkan tindakan perseroan (Tergugat I) sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007 dapat terlihat jelas dari posita gugatan *a quo* pada angka 5 halaman 4, angka 8 halaman 5, angka 12 halaman 7, angka 14 halaman 8, sebagaimana Tergugat IV kutip berikut ini:

Angka 5 halaman 4 Posita gugatan *a quo* mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa sebelum Tergugat I membuka RUPSLB tanggal 29 November 2006, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate dan Ahmad Hakim Safari Malangjudo mengajukan penolakan atas agenda RUPSLB tersebut. Dengan alasan adanya rencana restrukturisasi modal perseroan dengan mengalihkan pinjaman menjadi modal perseroan dalam bentuk penerbitan saham baru dengan melakukan penambahan modal, tidak dinyatakan dalam agenda pada undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006;

Angka 8 halaman 5 Posita gugatan *a quo* mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Penggantian nama perseroan dari PT. Multigambut Industri menjadi PT. TH Gambut Plantations;
- b. Menyetujui konversi sebagian utang perseroan yakni sebesar Rp162.000.000.000,00 menjadi modal;
- c. Persetujuan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan perseroan dari semula Rp162.000.000.000,00 menjadi Rp324.000.000.000,00;
- d. Perubahan susunan direksi dan pengurus perseroan;

Angka 12 halaman 7 Posita gugatan *a quo* mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi utang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, telah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa penambahan modal yang mengakibatkan dikeluarkannya saham baru sudah seharusnya ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham minoritas untuk melakukan pembelian terhadap saham baru yang diterbitkan oleh Tergugat I akibat adanya penambahan modal yang mengakibatkan penerbitan saham baru;

Angka 14 halaman 8 posita gugatan *a quo* mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat V juga telah melakukan kelalaian, karena sudah sepatutnya Tergugat V menyadari adanya kejanggalan dan keanehan pada RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang disahkan dan/atau dicatatkan dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat, terutama dalam proses konversi utang Tergugat I kepada Tergugat IV dengan adanya penambahan modal sebesar Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) yang dikonversikan dari utang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, hal mana adanya kejanggalan dan keanehan yang ditunjukkan dengan adanya keputusan dari Tergugat II sebagai pemegang saham mayoritas untuk menggunakan nilai per lembar saham dari utang Tergugat I kepada Tergugat III yang dikonversikan menjadi penambahan modal dalam bentuk penerbitan saham baru pada tahun 2006 memiliki nilai per lembar saham yang sama pada tahun 1996 pada berdasarkan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang secara janggal saat Tergugat I baru mulai melakukan penanaman buah kelapa sawit, yakni Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham;"

3. Oleh karena Penggugat memperlakukan adanya tindakan perseroan (Tergugat I) sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I, yang mana tempat kedudukan Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Multigambut Industri Nomor 9 tertanggal 16 Mei 2000 ("Akta RUPS Tergugat I Nomor 9/2000") (Bukti T-2) diketahui berada di wilayah Batam. Untuk menghindari keragu-raguan, berikut Tergugat IV kutip mengenai kedudukan hukum Tergugat I berdasarkan Akta RUPS Tergugat I Nomor 9/2000 sebagai berikut:

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyetujui secara khusus:

Perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta ke Batam, sehingga mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

PT. MULTIGAMBUT INDUSTRI

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Batam";

- 4 Kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum perseroan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa mengenai keputusan RUPSLB perseroan (*in casu* Tergugat I) yang dianggap pemegang saham lain merugikannya, merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Nomor 40 Tahun 2007"). Adapun ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah secara jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.";

Pasal 61 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut: "gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan";

- A.2.Pasal 61 Ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Merupakan Ketentuan Yang Bersifat *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dari Ketentuan Pasal 118 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

5. Dalam gugatan yang diajukan Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR. Hal ini dapat diketahui dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat kedudukan hukum dari Tergugat V dan TURUT Tergugat;
6. Gugatan Penggugat mempermasalahkan tindakan perseroan (Tergugat I) sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 yang menyebabkan perubahan kepemilikan saham. Oleh

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka seharusnya Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan bukan menggunakan pada ketentuan Pasal 118 HIR;

7. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dimana peraturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*), sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul merupakan *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 87, sebagai berikut:

"Konflik mungkin terjadi juga antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan yang sifatnya khusus, sedang kedua-duanya mengatur materi yang sama. Kalau terjadi demikian, maka peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan: *lex specialis derogat legi generali*.";

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Batam sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini diperkuat oleh pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 51-52, telah dijelaskan bahwa: Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:

- Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atas alasan Hakim tidak berwenang mengadili.";

9. Oleh karena itu, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan selanjutnya

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Siti Hutami Endang Adiningsih Tidak Memiliki Hubungan Hukum Apapun Dengan Para Tergugat (*Legal Standing*)

10. Jika merujuk pada posita gugatan, dapat terlihat bahwa gugatan *a quo* ini merupakan sengketa yang muncul sebagai akibat dari hasil keputusan RUPSLB Tergugat I yang menyebabkan perubahan kepemilikan saham. Dalil-dalil Penggugat yang mempermasalahkan tindakan perseroan (Tergugat I) sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 dapat terlihat jelas dari posita gugatan *a quo* pada angka 5 halaman 4, angka 8 halaman 5, angka 12 halaman 7, angka 14 halaman 8, sebagaimana telah dikutip pada Eksepsi poin A mengenai Kompetensi Relatif di atas;

11. Dengan mendasarkan gugatan kepada keputusan RUPSLB, seharusnya pemegang saham dari Tergugat I lah yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan keberatan atas RUPS tersebut. Hal ini diperjelas dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang menunjukkan secara jelas bahwa hanya pemegang saham lah yang berhak mengajukan gugatan karena keberatan atas tindakan RUPS perseroan, yang mana dapat dikutip sebagai berikut:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;

12. Ketentuan tersebut di atas didasarkan pada pemikiran bahwa hanya pemegang sahamlah yang memiliki hubungan hukum dengan keputusan RUPS perseroan, sehingga jelas hanya pemegang saham yang berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan jika terdapat keberatan atas tindakan yang diambil oleh perseroan berdasarkan suatu keputusan RUPS; Berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 9 Juni 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. TH Gambut Plantations ("Akta Nomor 18 tanggal 9 Juni 2008") (bukti T-3), dapat diketahui bahwa pemegang saham dari Tergugat I adalah (i) PT. Primasakti Rizki Pertiwi; (ii) TH Indopalms SDN BHD; dan (iii) TH Indo Industries SDN BHD, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



"1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri:

- a. TH Indopalms SDN BHD sebanyak 145.800.000 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp145.800.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah);
- b. PT. Primasakti Rizki Pertiwi, sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah);
- c. TH Indo Industries SDN BHD sebanyak 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) saham preferen atau dengan nilai nominal sebesar Rp16.200.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah);

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas Siti Hutami Endang Adiningsih sama sekali bukan pemegang saham dari Tergugat I;

14. Namun demikian, pada faktanya, yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Siti Hutami Endang Adiningsih sebagaimana yang dapat dilihat dari Surat Kuasa dan gugatan Penggugat, yang masing-masing secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

Surat Kuasa Siti Hutami Endang Adiningsih:

"Siti Hutami Endang Adiningsih, yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 17 RT. 02/RW. 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat, yang bertindak selaku Direktur PT. Primasakti Rizki Pertiwi Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa";

Surat gugatan Siti Hutami Endang Adiningsih:

"Kami Prof. DR. O.C. Kaligis S.H., M.H., Advokat pada Kantor Otto Cornells & Associates, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Siti Hutami Endang Adiningsih, beralamat Jalan Cendana Nomor 17, Jakarta Pusat, selaku Direktur PT. Primasakti Rizki Pertiwi sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 41 yang dibuat oleh di hadapan Notaris Koesbiono Sarmanhadi, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

15. Merujuk pada kutipan surat kuasa dan surat gugatan di atas, terbukti bahwa dalam gugatan *a quo*, tidak ada pernyataan Siti Hutami Endang Adiningsih bertindak untuk dan atas nama perseroan (*in casu* PT. Primasakti Rizki Pertiwi), sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam gugatan *a quo*, Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutami Endang Adiningsih bertindak atas nama pribadi dan bukan badan hukum;

16. Dengan demikian Siti Hutami Endang Adiningsih tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Siti Hutami Endang Adiningsih dengan Tergugat I, maka secara hukum Siti Hutami Endang Adiningsih juga tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan RUPSLB Tergugat I tertanggal 29 November 2006, *in casu* Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan TURUT Tergugat;
17. Terkait mengenai harus adanya hubungan hukum di antara para pihak dalam suatu gugatan untuk menentukan apakah pihak Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau tidak, maka selayaknya disimak pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, pada halaman 39, yang menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa sesuatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa point *d'intered*, point *d'action*;
18. Lebih lanjut hal tersebut di atas diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7-Juli-1971 Nomor 294 K/Sip/1971 yang menyatakan sebagai berikut:
"Setiap gugatan harus diajukan atas dasar dan alas hak yang benar menurut hukum gugatan juga harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan orang lain;
19. Gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak merupakan suatu gugatan yang mengandung cacat formil. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan ke-dua, penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, pada halaman 111;
"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, yaitu pihak yang berhak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;
20. Keharusan untuk menyatakan gugatan yang mengandung cacat formil tidak dapat diterima sejalan dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap,

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan kedua, penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, pada halaman 113 yang menyatakan sebagai berikut:

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang), cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat), dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

21. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwasanya gugatan *a quo* merupakan gugatan yang mengandung cacat formil karena jelas Siti Hutami Endang Adiningsih bukanlah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Siti Hutami Endang Adiningsih Bukan Orang Yang Berwenang Berindak Untuk Dan Atas Nama PT. Primasakti Rizki Pertiwi Dalam Memberikan Kuasa Kepada OC Kaligis & Associates Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* (Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah).

22. Jika dalam perkara *a quo* yang menjadi Penggugat adalah PT. Primasakti Rizki Pertiwi yang diwakili oleh Siti Hutami Endang Adiningsih, maka pada dasarnya kewenangan Siti Hutami Endang Adiningsih bertindak untuk dan atas nama PT. Primasakti Rizki Pertiwi dalam memberikan kuasa kepada OC Kaligis & Associates untuk mengajukan gugatan *a quo* pun patut dipertanyakan. Hal ini karena dalam pengajuan surat kuasa, Penggugat tidak menyertakan anggaran dasar perseroan PT. Primasakti Rizki Pertiwi yang menyatakan bahwa Siti Hutami Endang Adiningsih adalah benar merupakan Direktur dari PT. Primasakti Rizki Pertiwi dan memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT. Primasakti Rizki Pertiwi;

23. Selain tidak menyertakan anggaran dasar perseroan PT. Primasakti Rizki Pertiwi, terdapat kejanggalan lain dalam surat kuasa Penggugat, dimana

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



alamat atau domisili yang digunakan oleh Penggugat bukan menggunakan alamat atau domisili hukum dari PT. Primasakti Rizki Pertiwi, namun menggunakan alamat atau domisili hukum pribadi dari Siti Hutami Endang Adiningsih;

24. Apabila Siti Hutami Endang Adiningsih bertindak dalam kapasitasnya selaku pribadi maka surat kuasa Penggugat tidak sah karena jelas dibuat oleh orang yang tidak berwenang mewakili perseroan (*in casu* Tergugat I). Sedangkan apabila Siti Hutami Endang Adiningsih bertindak dalam kapasitasnya selaku direktur dari PT. Primasakti Rizki Pertiwi, maka terdapat kejanggalan dalam pemberian kuasa yang mengakibatkan surat kuasa khusus Penggugat tidak sah, yaitu (i) dalam surat kuasa Penggugat tidak menyertakan anggaran dasar PT. Primasakti Rizki Pertiwi yang menunjukkan kewenangan pemberi kuasa mewakili perseroan; (ii) dalam surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan alamat atau domisili dari PT. Primasakti Rizki Pertiwi sebagai domisili badan hukum, melainkan justru alamat atau domisili dari Siti Hutami Endang Adiningsih selaku pribadi; dan (iii) tidak ada pernyataan bahwa Siti Hutami Endang Adiningsih bertindak untuk dan atas nama PT. Primasakti Rizki Pertiwi;

25. Surat kuasa yang diberikan, dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang mengakibatkan surat kuasa tersebut menjadi tidak sah. Demikian Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 k/n/1999 tertanggal 18 Mei 1999 yang menyatakan sebagai berikut:

"Surat kuasa tanggal 1 Maret 1999 yang dibuat Presiden Direktur Bank Papan adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh orang atau pejabat maupun badan yang tidak berwenang untuk itu, sehingga surat kuasa khusus itu sejak semula tidak sah.";

26. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 437, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"c) Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang. Dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu. Misalnya surat kuasa diberi dan ditandatangani oleh komisar perseroan. Padahal berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas mengatakan, yang bertindak mewakili perseroan di dalam maupun di luar peradilan adalah direksi. Berarti yang berwenang memberi kuasa untuk

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



bertindak mewakili perseroan di PN adalah Direksi. Dengan demikian, surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani Komisaris untuk dan atas nama perseroan tidak sah;

27. Berdasarkan uraian hukum di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi surat kuasa khusus tidak sah dengan alasan (i) Siti Hutami Endang Adiningsih bukanlah merupakan orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Primasakti Rizki Pertiwi karena dalam surat kuasa tidak disertakan anggaran dasar perseroan yang menyatakan kewenangan Siti Hutami Endang Adiningsih berwenang mewakili PT. Primasakti Rizki Pertiwi, dan (ii) Dalam surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan alamat atau domisili dari PT. Primasakti Rizki Pertiwi melainkan justru alamat atau domisili pribadi dari Siti Hutami Endang Adiningsih, Dengan demikian gugatan *a quo* patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- D. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Bersifat Umum Karena Tidak Menyebutkan Pokok Perkara Dan Objek Gugatan.
28. Selain surat kuasa khusus tidak sah karena Siti Hutami Endang Adiningsih tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Primasakti Rizki Pertiwi dalam memberikan surat kuasa kepada OC Kaligis & Associates sebagaimana diuraikan pada bagian B Dalam Eksepsi di atas, namun juga apabila dicermati dengan teliti, surat kuasa Penggugat tersebut ternyata bersifat umum karena tidak menyebutkan pokok perkara dan objek gugatan secara konkret;
29. Dalam penyebutan pokok perkara dan objek yang diperkarakan di dalam surat kuasa Penggugat tersebut hanya menyatakan sebagai berikut:
"Sehubungan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat terkait kepemilikan saham di yang berubah nama menjadi PT. TH Indo Plantations (dahulu PT. Multigambut Industri).";
30. Penggugat tidak menjelaskan secara konkret di dalam surat kuasanya mengenai perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan saham yang mana yang dipermasalahkan. Apakah terkait dengan diadakannya RUPSLB Tergugat I ataukah terdapat alasan lainnya? Apabila benar, *quad non*, objek gugatan adalah kepemilikan saham yang terkait dengan RUPSLB Tergugat I, maka patut dipertanyakan RUPSLB Tergugat I yang mana dan Akta RUPS nomor berapa yang dipermasalahkan. Hal demikian menjadi penting karena apabila Majelis Hakim yang terhormat memperkenankan surat kuasa

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Penggugat yang demikian digunakan untuk beracara di pengadilan, maka setiap ada sengketa kepemilikan saham di Tergugat I, maka Penggugat bisa menggunakan surat kuasa yang sama bersifat umum dan berulang-ulang untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat di kemudian hari;

31. Surat kuasa Penggugat yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan cacat secara yuridis karena bertentangan dengan syarat dan ketentuan pembuatan surat kuasa khusus, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA Nomor 6/1994"). Bahwa dalam SEMA Nomor 6/1994 diatur tentang syarat-syarat dan formulasi pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sebagaimana dikutip dari buku M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, halaman 15 sebagaimana berikut:

- i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- ii. Menyebut kompetensi relatif;
- iii. Menyebut identitas dan kependudukan para pihak, dan;
- iv. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan";

Bahwa semua syarat tersebut di atas bersifat kumulatif dan oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut menjadi tidak sah karena mengandung cacat formil dan kedudukan penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah;

32. Surat kuasa yang mengatur hal-hal yang masih bersifat umum dan tidak menguraikan pokok perkara dan objek gugatan secara konkret merupakan surat kuasa umum dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Demikian pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 437 dan diperkuat oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pendapat Hukum M. Yahya Harahap menyatakan sebagai berikut:

"1) Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Surat kuasa yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUHPdata, bukan surat kuasa khusus yang dimaksud Pasal 123 HIR. Oleh karena itu tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di depan pengadilan. Terhadap kuasa tersebut, Tergugat dapat mengajukan eksepsi agar PN menyatakan penerima kuasa tidak sah bertindak mewakili pemberi kuasa di pengadilan atas surat kuasa yang diberikan bersifat umum, bukan surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 HIR. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 531 K/Sip/1973/25-7-1974. Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan pemberi kuasa adalah kuasa umum. Oleh karena itu tidak sah sebagai kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan; Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975 menyatakan sebagai berikut:

"Karena surat kuasa Penggugat Dalam Konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi dari Tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima";

33. Berdasarkan uraian Tergugat IV tersebut di atas, terbukti surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) Penggugat bersifat umum karena tidak menjelaskan pokok perkara dan objek perkara dengan konkret sehingga tidak dapat digunakan untuk beracara di pengadilan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 HIR Jo. SEMA Nomor 6/1994. Oleh karena itu, dengan sendirinya kedudukan kuasa hukum Penggugat selaku pihak yang mewakili Penggugat (pemberi kuasa) menjadi tidak sah dan segala tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa juga menjadi tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

E. Eksepsi Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Kementerian Hukum Dan HAM Sebagai Pihak Dalam Perkara

34. Mengacu kepada posita dan petitum gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tidak sahnya RUPSLB Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 dan Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007 (*vide* Bukti T-1) berikut segala turunannya, *quad non*, maka terdapat peran-peran pihak

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



lain sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I yang dinyatakan ke dalam Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007 tersebut;

35. Dalam hal ini seandainya Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, *-quad non* maka terdapat pihak lain, selain Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") yang telah diikutsertakan Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang seharusnya juga diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo* sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I tanggal 29 November 2006 yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham R.I.") yang telah menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan Tergugat I sebagaimana yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 185 tanggal 29 November 2006, berdasarkan Surat Kemenkumham R.I. Nomor W7-02661 HT.01.04-TH.2007 tertanggal 16 Maret 2007 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Bukti T-4);
36. Kemenkumham R.I. mempunyai peran yang signifikan karena kewenangannya untuk menyetujui setiap perubahan tertentu dari anggaran dasar suatu perseroan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Nomor 1/1995") sebagai berikut:
- "(1) Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini."
- (2) Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Nama perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan perseroan;
 - c. Kegiatan usaha perseroan;
 - d. Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
 - e. Besarnya modal dasar;
 - f. Pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor; atau
 - g. Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, atau sebaliknya;

37. Karena salah satu hasil Keputusan RUPSLB Tergugat I tanggal 29 November 2006 menyebabkan terjadinya perubahan modal dasar dan nama perseroan, maka perubahan Anggaran Dasar tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Kemenkumham R.I. Dengan tidak menyertakan Kemenkumham R.I. di dalam gugatan *a quo*, padahal Kemenkumham R.I.

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



mempunyai peran yang signifikan terhadap hal yang dipermasalahkan di dalam gugatan *a quo*, maka hal demikian membuat gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*),

38. Terhadap gugatan yang kurang pihak tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

"Bahwa karena yang berutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut";

"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Desember 1975 Nomor 437 K/Sip/1973 yang intinya menyatakan:

"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (Pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 November 1975 Nomor 1078 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

"Bahwa Tergugat II (Pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini";

"Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu";

"Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Oktober 1972, Nomor 938 K/Sip/1971 yang intinya menyatakan:

"Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara";

Hal. 44 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980 yang intinya menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

39. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

F. Gugatan Yang Diajukan Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*).

40. Suatu gugatan *obscuur libel* adalah suatu gugatan yang dikonstruksi secara membingungkan (kabur dan tidak jelas), sehingga mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri. Hal tersebut telah dilakukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:

F.I. Ketidakjelasan Pokok Permasalahan Gugatan A Quo

41. Dalam gugatan Penggugat tidak jelas permasalahan apa yang digugat, apakah mengenai keputusan RUPSLB Tergugat I tertanggal 29 November 2012 yang tidak sah (angka 5 halaman 4, angka 8 halaman 5, angka 12 halaman 7, angka 14 halaman 8 gugatan *a quo*) atautkah mengenai *dividen* Tergugat I yang tidak pernah dibagikan kepada Penggugat (angka 16 halaman 9 gugatan *a quo*) atautkah mengenai kepemilikan 95% (sembilan puluh lima persen) saham Tergugat I oleh Tergugat IV melalui Tergugat II dan Tergugat III (angka 17 halaman 9 s.d. 10 gugatan *a quo*)?;

42. Oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas apa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, maka sudah selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

F.II. Ketidakjelasan Peraturan Hukum Yang Dilanggar Tergugat IV

43. Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat yang disampaikan pada angka 17 dan 18 halaman 9 s.d. 10 dari gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa:

- Tergugat IV telah memanipulasi hukum dan penggelapan fakta hukum karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik dari 95% (sembilan puluh lima persen) saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV;
- Keikutsertaan Tergugat IV atau nominee nya sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Nomor 172 tertanggal 22 April 1996 untuk mengakomodir keinginan Tergugat IV atau nominee nya untuk turut ikut menjadi pemegang saham Tergugat I;

Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan konsep pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yaitu indonesia;

44. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat IV;

45. Terkait dengan hal ini, kami mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat terhadap pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 449 yang menyatakan sebagai berikut:

"Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond* dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).";

46. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan mengingat bahwa Penggugat telah lalai untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai dasar hukum yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat IV, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

G. Gugatan Diajukan Secara Licik Berdasarkan Motif Dan Itikad Buruk Demi Mendapatkan Keuntungan Semata (*Exceptio Doli Mali/Doli Praeantis*)

47. Pada pokoknya Tergugat IV menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* karena selain dalil-dalil Penggugat tersebut pada faktanya tidak benar, namun juga Penggugat menuntut ganti kerugian yang sangat tidak masuk akal;

48. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat mempermasalahkan adanya konversi utang menjadi saham dalam keputusan RUPSLB Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 (*vide* Bukti T-1) yang pada intinya

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



mengakibatkan dilusi saham Penggugat dari 10 % (sepuluh persen) menjadi 5 % (lima persen);

49. Dalam hal ini, seandainya pun benar terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat -*quad non*- sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I tertanggal 29 November 2006 yang mengakibatkan saham Penggugat terdilusi dari 10 % (sepuluh persen) menjadi 5 % (lima persen), maka semestinya Penggugat hanya menuntut kerugian sebesar saham yang terdilusi saja yaitu 5 % (lima persen);

50. Akan tetapi, di dalam gugatannya Penggugat menuntut ganti kerugian materiil yaitu sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) yang mana cara perhitungannya pun dibuat sekehendak hatinya Penggugat sendiri tanpa dasar dan alasan yang kuat secara hukum yang mana cara perhitungan kerugian sebagai berikut:

Luas Perkebunan Tergugat I x Presentase Kepemilikan Saham
Penggugat x Nilai Margin Kebun Kelapa Sawit Maka:

70.000 Ha.x 10% x Rp100.000.000,00;

= Rp700.000.000.000,00 (Terbilang: tujuh ratus miliar rupiah);

51. Cara perhitungan tersebut di atas, diajukan Penggugat secara licik dengan iktikad buruk semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar karena:

- a. Penggugat tanpa disertai bukti yang konkret telah mendalilkan bahwa Tergugat I memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 70.000 ha. Oleh karena itu, Tergugat IV mohon akta kepada Penggugat agar membuktikan dalil-dalilnya bahwa Tergugat I memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 70.000 ha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo. 1865 KUHPdata;
- b. Penggugat selaku pemegang saham Tergugat I mengklaim kepemilikan atas harta kekayaan (asset) dari Tergugat I oleh karena itu dengan mudahnya menghitung kerugian dengan cara membagi lahan perkebunan (harta kekayaan) milik Tergugat I dengan jumlah saham yang dimilikinya, padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam bidang perseroan terbatas, telah diatur bahwa harta kekayaan perseroan (asset-asset) adalah terpisah dari harta kekayaan pemegang saham, karena pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Nomor 40 Tahun 2007") sebagai berikut:

"(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki";

c. Penggugat tanpa berdasar telah mendalilkan nilai margin per hektar kebun kelapa sawit adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa disertai bukti konkret yang menjelaskan secara detail dan terperinci berapa besarnya masing-masing komponen nilai margin sehingga didapat angka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;

d. Penggugat secara tidak berdasar memperhitungkan kerugian atas terdilusnya saham dengan mengacu pada luas lahan kelapa sawit yang dimiliki Tergugat I, padahal jelas menurut ketentuan undang-undang perseroan terbatas di Indonesia, keuntungan yang berhak didapatkan oleh seorang pemegang saham hanya berupa pembagian *dividen* yang dihitung berdasarkan keuntungan perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 (2) dan (3) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

"(.2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai *dividen*, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

(3) *Dividen* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.";

52. Selain itu, Penggugat juga tidak menguraikan perincian atas tuntutan ganti rugi yang dimintakan dalam gugatannya sebagaimana ditentukan secara jelas dan tegas dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

(i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984, Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi:

"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.";

(ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980, Nomor 550 K/Sip/1979, yang diantaranya berbunyi:

Hal. 48 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asai tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian";

(iii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1988, Nomor 1720 K/Pdt/1986, yang diantaranya berbunyi:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas dan sempurna.";

iv) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983, Nomor 19 K/Sip/1983 yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.";

53. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat IV bahwa gugatan Penggugat telah diajukan secara licik atau mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* karena;

- a. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- b. Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

54. Dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi *doli mali/doli praecentis* yang diajukan oleh Tergugat IV, demi mencegah adanya preseden yang buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, dan demi menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastian hukum, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Tergugat I tertanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar USD 55.000.000,00 (lima puluh lima juta dolar Amerika Serikat);
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III dan IV, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 663/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 1 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Hal. 50 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III dan Tergugat IV/Pembanding IV pada tanggal 24 Februari 2015, kemudian Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III dan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Pembanding IV mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Melanggar Hukum Acara Dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Tertanggal 21 Oktober 1992 Nomor MA/KUMDIL/156/X/K.1992

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 5 yang menyatakan:

"Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam mengadili, menangani, dan memeriksa serta memutus perkara *a quo* telah melanggar Hukum Acara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, tanggal 21 Oktober 1992 Nomor MA/Kumdil/156/X/K.1992, yang pada pokoknya menyatakan persidangan perdata paling lama hingga putusan adalah selama 6 bulan, ternyata penanganan perkara ini melebihi 6 bulan";

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) adalah produk hukum untuk memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, SEMA-RI merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi;

Bahwa pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 12/2011") mengatur: "Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 menegaskan peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Frasa "kekuatan hukum" di sini, adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis peraturan lain (dalam konteks ini SEMA-RI) seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki. Hal ini berkesesuaian dengan Hukum Acara Perdata Indonesia yang relevan dengan perkara *a quo* yaitu *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). HIR merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di Indonesia hingga kini. Oleh karena HIR tidak mengatur mengenai

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



batasan/jangka waktu beracara di Pengadilan maka Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri tertanggal 21 Oktober 1992 Nomor MA/KUMDIL/I56/X/ K.1992 bersifat tidak mengikat dan hanya merupakan petunjuk kepada Hakim-Hakim di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Selanjutnya, mengenai tertundanya persidangan *a quo* tentu bukanlah keinginan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat secara sepihak. Penundaan persidangan tersebut didasarkan persetujuan para pihak yang masih ingin menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan cara damai/mediasi. Hal ini pun disetujui oleh Majelis Hakim perkara *a quo* tingkat pertama, karena berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR, Hakim sebelum memeriksa suatu perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, selama perkara tersebut sedang diperiksa, juga dalam tahap banding oleh Pengadilan Tinggi; Sehingga berdasarkan hal tersebut. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding patut untuk dibatalkan;

II. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menentukan Kompetensi Relatif.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, sebagaimana pertimbangan pada halaman 5 yang menyatakan:

"Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang salah menurut hukum tentang masalah kewenangan relatif.";

Dan

"Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini adalah pertimbangan yang tidak benar sebab seharusnya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Batam."

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian tidak memiliki alasan yang tepat dan sepatutnya dibatalkan. Bahwa hal ini bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, eksepsi mana telah diputus oleh Majelis dalam Putusan Sela tertanggal 10 Oktober 2012 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian oleh karena eksepsi tersebut telah diputus dalam Putusan Sela, maka eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk ditolak”;

Bahwa mengingat gugatan *a quo* adalah mengenai kerugian yang dialami Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terkait hasil RUPS-LB tertanggal 29 November 2006 sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan terdahulu, maka rezim hukum Perseroan Terbatas dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa gugatan yang diajukan oleh pemegang saham apabila merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (*in casu* RUPSLB 29 November 2006), maka gugatan tersebut diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas *Jo.* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 54

(2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) *mutatis mutandis* berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham; Namun demikian, dalam rezim HIR Pasal 118 ayat (2) HIR mengatur bahwa "Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh Penggugat”;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut didasarkan karena Termohon Kasasi V/Turut Terbanding II/Tergugat V yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal

Hal. 54 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



berkedudukan hukum di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190, yang merupakan tempat kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah benar dan tepat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dengan demikian, *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding sudah sepatutnya dibatalkan;

III. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menyatakan Surat Kuasa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Adalah Cacat Formil.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, sebagaimana pertimbangan pada halaman 5-6 yang menyatakan:

"Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak cacat formil adalah tidak benar sama sekali sebab jelas Siti Hutami Endang Adiningsih telah bertindak selaku pribadi sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terkait permasalahan Keputusan RUPS-LB Pembanding I dahulu Tergugat I.";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian tidak memiliki alasan yang tepat dan sepatutnya dibatalkan. Bahwa hal ini bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menimbang bahwa lagipula dalam surat kuasa tertanggal 8 Juni 2011 Nomor 172/SK.VI/2011 tersebut bagi Majelis juga telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 HIR, dimana dalam surat kuasa tersebut telah jelas bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa di pengadilan sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat terkait kepemilikan saham di yang berubah nama menjadi PT. TH Indo Plantation (dahulu PT. Multigambut Industri).";(Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat)

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



dan

"Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan dengan jelas bahwa surat kuasa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut telah menjelaskan bahwa kedudukan Penggugat adalah bertindak selaku wakil dari PT. Primasakti Rizki Pertiwi, dan disamping hal tersebut sural kuasa juga telah menjelaskan secara tegas mengenai pokok persoalan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan kepemilikan saham pada Tergugat I, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa kuasa tersebut cacat formil dianggap tidaklah beralasan, dan oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah ditolak." (Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat)

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena secara tegas menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah bertindak selaku wakil dari PT. Primasakti Rizki Pertiwi dan Surat Kuasa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 123 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catalan yang dibuat surat gugat ini";

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena Surat Kuasa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 123 HIR dan secara tegas menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah bertindak selaku wakil dari PT. Primasakti Rizki Pertiwi sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



IV. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Adalah Cacat Formil

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 yang menyatakan:

"Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Siti Hutami Endang Adiningsih adalah selaku Direktur PT. Primasakti Rizki Pertiwi dan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat adalah tidak benar sama sekali sebab perkara ini muncul karena adanya RUPS-LB Pembanding I dahulu Tergugat I, sehingga seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Pemegang Saham sebab Pemegang Sahamlah yang memiliki hubungan hukum dengan RUPS Perseroan";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian tidak memiliki alasan yang jelas dan sepatutnya dibatalkan. Bahwa hal ini bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menimbang bahwa selanjutnya menanggapi eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Siti Hutami Endang Adiningsih selaku pribadi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I II dan III sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh Tergugat I. II, dan III yaitu berupa T.I.II.20, T.I.II.21 serta T.UI.III.22, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalam surat kuasa khusus sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan dengan tegas bahwa Siti Hutami Endang Adiningsih, beralamat di Jalan Cendana Nomor 17 Jakarta Pusat adalah bertindak selaku Direktur PT. Primasakti Rizki Pertiwi, hal mana didasarkan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan, Direksi adalah bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, bahkan hal tersebut telah dinyatakan dalam akta pendirian perseroan terbatas Nomor 41 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Koesbiono Sarmanhadi. Sehingga dengan demikian

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hal tersebut telah jelas bahwa Siti Hutami Endang Adiningsih adalah bertindak selaku wakil dari perseroan;"

dan

"Menimbang bahwa oleh karena Siti Hutami Endang Adiningsih adalah selaku Direktur PT. Primasakti Rizki Pertiwi dan menurut undang-undang perseroan adalah berhak untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka dengan demikian telah jelas terdapat adanya hubungan hukum antara Penggugat selaku Direktur PT. Primasakti Rizki Pertiwi dengan Para Tergugat sehingga dengan demikian oleh karena terdapat adanya hubungan hukum antara Siti Hutami Endang Adiningsih dengan Para Tergugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat. Hal mana didasarkan adanya ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang pada pokoknya berisi adanya hak-hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak ada dan tanpa wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris."; (Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);

dan

"Menimbang bahwa oleh karena Siti Hutami Endang Adiningsih memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, maka terhadap eksepsi Tergugat I, II, dan III maupun Tergugat IV yang bahwasanya Siti Hutami Endang Adiningsih tidak memiliki *legal standing* dianggap tidak beralasan dan oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan serta Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding III/Turut Tergugat sehingga Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding III/Turut Tergugat. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menerapkan hukum sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding patut untuk dibatalkan;

V. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Adalah Kurang Pihak

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 yang menyatakan:

"Bahwa seharusnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diajukan sebagai pihak karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pembanding I dahulu Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 185 tanggal 29 November 2006 berdasarkan Surat Kemenkumham RI Nomor W7-0266/HT01.04-TH.2007 tertanggal 16 Maret 2007 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian tidak memiliki alasan yang jelas dan sepatutnya dibatalkan karena bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I, II, dan III dan IV yang menyatakan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Menkumham sebagai pihak dalam perkara sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III yaitu berupa T.I.II.III-23, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa kendatipun Menkumham adalah pihak yang telah memberikan persetujuan terbitnya suatu keputusan dalam hal adanya perubahan suatu anggaran, maka dengan tidak diikutsertakannya Menkumham sebagai pihak dalam perkara tidaklah mengakibatkan gugatan kurang pihak, hal mana didasarkan dalam gugatan Penggugat tidak terdapat adanya petitum berupa adanya suatu pembatalan keputusan Menkumham RI, dan disamping hal tersebut Menkumham tidak terlibat langsung dengan adanya pelaksanaan RUSLB tertanggal 29 November 2006 pada Tergugat I tersebut, lagi pula untuk menentukan siapa yang digugat adalah wewenang Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikutsertakan Menkumham sebagai pihak dalam perkara dianggap tidaklah beralasan dan oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak." (Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa dengan tidak dilibatkannya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding III/Turut Tergugat sebagaimana dasar dan dalil Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, tidak serta merta menyebabkan gugatan *a quo* kurang pihak, oleh karena itu sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

- I. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Terkait Keabsahan RUPS-LB Tertanggal 29 november 2006.

Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 22 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding panggilan RUPS-LB tanggal 29 November 2006 yang didasarkan pada Surat Pemanggilan tertanggal 20 November 2006 yang mana undangan panggilan tersebut diubah pada tanggal 22 November 2006, adalah sah menurut hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Pembanding I semula Tergugat I";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian adalah tidak memiliki alasan yang jelas dan sepatutnya dibatalkan, karena bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPSLB pada Tergugat I telah dapat dibuktikan oleh Penggugat yang bahwasanya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Biasa pada Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2006 telah didasarkan pada sural undangan pada tanggal 20 November 2006 yang dilakukan perubahannya pada tanggal 22 November 2006, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa tenggang waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Tergugat I telah dianggap melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding patut untuk dibatalkan karena pada tanggal 20 November 2006, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I mengundang Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam rangka diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimana dalam undangannya dinyatakan akan diadakan pada tanggal 28 November 2006 di Business Centre Room, Hotel Mulia Senayan, Jakarta, namun kemudian melalui undangan tertanggal 22 November 2006 dilakukan perubahan waktu dan tempat dimana RUPS Luar Biasa diadakan menjadi tanggal 29 November 2006 di Agung Room (Business Centre) Hotel Sultan, Jakarta;

Bahwa sebelum Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I membuka RUPSLB pada tanggal 29 November 2006, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate dan Ahmad Hakim Safari Malang Judo mengajukan penolakan atas agenda RUPSLB tersebut dengan alasan adanya rencana restrukturisasi modal perseroan dengan mengalihkan sebagian pinjaman menjadi modal perseroan dalam bentuk penerbitan saham baru dengan melakukan penambahan modal tidak dinyatakan dalam agenda pada undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006;

Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006 dianggap tidak sah secara hukum karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

"Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan". Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa suatu panggilan RUPS diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan harus

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



dikirimkan kepada para Pemegang Saham. Sementara Undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 baru diberikan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 November 2006;

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan mengenai RUPS-LB telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terkait jangka waktu pemanggilan RUPSLB. Selain itu, RUPS-LB yang dinyatakan sah oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempunyai dasar serta tidak didukung oleh alasan yang masuk akal dan melanggar hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah terlihat jelas bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding mengandung unsur kelalaian dalam penerapan hukumnya dan juga telah salah menerapkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding patut untuk dibatalkan;

II. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Terkait Hak Opsi Penawaran Saham Yang Tidak Ditawarkan Terlebih Dahulu Kepada Pemegang Saham

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang menentukan apakah pemberian hak opsi tergolong perbuatan yang melawan hukum atau bukan.

Sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 26 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa saham Terbanding semula Penggugat adalah masuk klasifikasi saham preferen sedangkan saham Terbanding semula Penggugat adalah saham biasa, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak ada keharusan dari Pembanding I semula Tergugat I untuk menawarkan saham baru yang dikeluarkan kepada setiap Pemegang Saham (Terbanding Semula Penggugat)";

Dan

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat I tidak bertentangan dengan

Hal. 62 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”;

Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama." (cetak tebal oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);

Bahwa dengan tidak ditawarkannya saham baru yang diterbitkan tersebut terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tentu mengindikasikan bahwa Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II telah mengabaikan hak-hak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membeli saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UUPT. Hal ini tentu juga bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas, yaitu untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum bagi para pemegang saham perseroan terbatas di Indonesia;

Bahwa Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, telah salah menafsirkan kata "harus" dalam Pasal 36 ayat (1) UUPT sebagai "tidak ada kewajiban";

Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding secara jelas telah bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, yang menyatakan:

"Bahwa kalau ingin dikeluarkan saham baru juga harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemilik saham”;

dan

"Bahwa apabila dia tidak ditawari hak opsi oleh direksi, kemudian hak tersebut ditawari kepada orang lain maka telah melanggar undang-undang. Karena dalam undang-undang mengatakan apabila sahamnya ingin dialihkan harus ditawarkan dahulu kepada para pemegang saham.”;

dan

"Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162.000.000 lembar saham baru, telah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa penambahan modal yang mengakibatkan dikeluarkannya saham baru sudah seharusnya ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham. Namun Tergugat I dan Tergugat II pada faktanya secara melawan hukum, tidak pernah memberikan hak opsi kepada Penggugat sebagai pemegang saham minoritas untuk melakukan pembelian terhadap saham baru yang diterbitkan oleh Tergugat I akibat adanya penambahan modal yang mengakibatkan penerbitan saham baru”;

dan

"Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut, Tergugat V melalui sural Nomor 36/III/PMA/2007 tertanggal 10 Januari 2007 telah menyatakan persetujuan perubahan kepemilikan saham pada Tergugat I, sehingga telah menunjukkan bahwa Tergugat V telah lalai dengan tidak memperhatikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengadakan RUPS Luar Biasa dengan tidak memenuhi syarat formil pemanggilan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 dan tidak pernah memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemegang saham minoritas dan penanam modal dalam negeri atas penambahan modal Tergugat I yang mengakibatkan penerbitan saham baru yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan melakukan konversi hutang Tergugat I dan Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru tanpa memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Penggugat yang mana telah menyebabkan terdilusinya saham Penggugat pada Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen), padahal seyogyanya Tergugat V sebagai badan yang mengawasi kegiatan penanaman modal dalam negeri dan sudah sepatutnya mengetahui tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;"

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian adalah mencerminkan sikap ketidakhati-hatian dalam menerapkan aturan

Hal. 64 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berlaku serta lalai dalam memutuskan suatu perkara yang menyebabkan kesalahan yang fatal yaitu kerugian materiil dan immateriil bagi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, putusan yang diputus oleh *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku, sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding patut untuk dibatalkan;

III. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Dalam Menafsirkan Dan Memberikan Pertimbangan Hukum Terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 7 yang menyatakan:

"Keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang salah di halaman 127 alinea kedua dengan menggunakan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 terhadap RUPSLB tanggal 29 November 2006.";

dan pada halaman 127 alinea kedua Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan:

"Menimbang bahwa dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang berkaitan dengan peningkatan modal perseroan tersebut ternyata tidak dilakukan penawaran terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham minoritas, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas telah dinyatakan bahwa pemegang saham minoritas tetap mempunyai hak untuk memberikan suaranya, begitu juga dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dinyatakan bahwa dalam forum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkait";

dan ditegaskan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 12, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



yang menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebuah permasalahan pokok dalam perkara ini adalah adanya RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2006, yang mana pada waktu itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum diundangkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian telah salah dan keliru dalam menafsirkan serta menerapkan aturan hukum yang berlaku karena muatan Pasal 126 ayat (2) Jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Jo. Pasal 104 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menegaskan, pada intinya mengatur: Pemegang Saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS tetap berhak menggunakan haknya untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. (cetak tebal oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat)

dan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang berbunyi:

1. Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan;

Sehingga dengan salahnya menafsirkan dan memutus putusannya, Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai dan sangat mencerminkan

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap ketidakhati-hatian sehingga mengakibatkan salah menerapkan aturan hukum yang berlaku, sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding patut untuk Dibatalkan;

IV. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding sebagaimana pada halaman 27 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat";

dan,

"Menimbang, bahwa oleh karena Para pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya perbuatan Turut Terbanding I semula Tergugat V yang telah menyetujui perubahan kepemilikan saham pada Pembanding I semula Tergugat I dengan suratnya Nomor 36/III/PMA/2007 tanggal 10 Januari 2007 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat.";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding patut untuk dibatalkan karena pada tanggal 20 November 2006, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I mengundang Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam rangka diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimana dalam undangannya dinyatakan akan diadakan pada tanggal 28 November 2006 di Business Centre Room, Hotel Mulia Senayan, Jakarta, namun kemudian melalui undangan tertanggal 22 November 2006 dilakukan perubahan waktu dan tempat dimana RUPS Luar Biasa diadakan menjadi tanggal 29 November 2006 di Agung Room (Business Centre) Hotel Sultan, Jakarta;

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I membuka RUPSLB pada tanggal 29 November 2006, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate dan Ahmad Hakim Safari Malang Judo mengajukan penolakan atas agenda RUPSLB tersebut dengan alasan adanya rencana restrukturisasi modal perseroan dengan mengalihkan sebagian pinjaman menjadi modal perseroan dalam bentuk penerbitan saham baru dengan melakukan penambahan modal tidak dinyatakan dalam agenda pada undangan RUPS-LB tertanggal 22 November 2006;

Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas undangan RUPS-LB tertanggal 22 November 2006 dianggap tidak sah secara hukum karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu "Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan", hal mana pada pokoknya menyatakan bahwa suatu panggilan RUPS diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan harus dikirimkan kepada para Pemegang Saham. Sementara Undangan RUPS-LB tertanggal 29 November 2006 baru diberikan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 November 2006;

Bahwa dalam Pasal 69 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menyatakan, bahwa apabila suatu undangan RUPS tidak memenuhi syarat prosedural pemanggilan RUPS yaitu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya RUPS, maka keputusan RUPS tersebut adalah sah apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan disetujui dengan suara bulat. Sementara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pemilik 10% (sepuluh persen) saham pada Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah menolak RUPS-LB tertanggal 29 November 2006. Sehingga perbuatan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding III/Turut Tergugat yang melakukan pengesahan atas keputusan RUPS-LB tertanggal 29 November 2006 melalui Akta Nomor 185 tahun 2007 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Bahwa tindakan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II yang melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi hutang Termohon Kasasi I/Pembanding I/

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Termohon Kasasi IV/Turut Terbanding I/Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, telah bertentangan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa penambahan modal yang mengakibatkan dikeluarkannya saham baru sudah seharusnya ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham. Namun Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II pada faktanya secara melawan hukum tidak pernah memberikan hak opsi kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pemegang saham minoritas untuk melakukan pembelian terhadap saham baru yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I akibat adanya penambahan modal yang mengakibatkan penerbitan saham baru;

Bahwa atas hasil RUPS-LB tertanggal 29 November 2006 tersebut, Termohon Kasasi V/Turut Terbanding I/Tergugat V melalui surat Nomor 36/111/PMA/2007 tertanggal 10 Januari 2007 telah menyatakan persetujuan perubahan kepemilikan saham pada Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I, sehingga telah menunjukkan bahwa Termohon Kasasi V/Turut Terbanding II/Tergugat V telah lalai dengan tidak memperhatikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I yang mengadakan RUPS-LB dengan tidak memenuhi syarat formil pemanggilan RUPS-LB tertanggal 29 November 2006 dan tidak pernah memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pemegang saham minoritas dan penanam modal dalam negeri atas penambahan modal Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I yang mengakibatkan penerbitan saham baru yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II. Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III, dan Termohon Kasasi IV/Turut Terbanding I/Tergugat IV. Dengan melakukan konversi hutang Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi V/Turut Terbanding II/Tergugat V menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru tanpa memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan telah menyebabkan terdilusinya saham Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen). padahal seyogyanya Termohon Kasasi V/Turut Terbanding II/Tergugat V sebagai badan yang mengawasi kegiatan penanaman modal

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri dan sudah sepatutnya mengetahui tindakan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Pembanding II I/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Turut Terbanding I/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Turut Terbanding II/Tergugat V, adalah bertentangan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Bahwa hal tersebut di atas telah berkesesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 135-136 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPS LB pada Tergugat I telah dapat dibuktikan oleh Penggugat yang bahwasanya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2006 telah didasarkan pada surat undangan pada tanggal 20 November 2006 yang dilakukan perubahannya pada tanggal 22 November 2006, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa tenggang waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Tergugat I telah dianggap melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Undang-Undang Perseroan Terbatas)";

dan,

"Menimbang bahwa disamping hal tersebut di atas, juga telah dapat dibuktikan oleh Penggugat yang bahwasanya Para Tergugat telah melakukan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada tanggal 29 November 2006 tanpa kehadiran dari pihak Penggugat, sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa "Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) keputusan tetap sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat";

dan

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dalam hal ini telah melanggar Pasal 69 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Undang-Undang Perseroan Terbatas), maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, hal mana juga telah dikuatkan oleh keterangan ahli Prof. DR. Chairul Huda, S.H.,M.H., yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar undang-undang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian dari hal tersebut di atas, maka terhadap petitum point 2 berupa agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapatlah dikabulkan";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding patut untuk dibatalkan;

V. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Terkait Tidak Ada Kerugian Yang Dialami Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding sebagaimana pada halaman 27 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa meskipun saham Terbanding semula Penggugat pada Pembanding I semula Tergugat I terdilusi dari 10% menjadi 5% tetapi menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah saham dan nilai saham Terbanding semula Penggugat adalah tetap sama yaitu sebanyak Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) sehingga meskipun dilihat dari persentase saham Terbanding semula Penggugat terdilusi dari 10% menjadi 5% tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat karena jumlah saham dan nilai sahamnya tetap";

dan,

"Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat";

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding adalah telah salah menerapkan hukum yang berlaku sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding patut untuk dibatalkan karena hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang menyebabkan terdilusinya saham Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada Termohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I dari semula 10% menjadi 5% dinyatakan batal karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini telah melanggar Pasal 69 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga kepemilikan saham Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I tetap berada posisi kepemilikannya sebesar 10%;

Bahwa berdasarkan Kamus Pasar Modal, definisi dilusi saham adalah "Penurunan persentase pemilikan dari pemegang saham suatu perusahaan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah saham yang beredar". Berdasarkan definisi tersebut, bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan pertimbangan tanpa didasarkan pada keadaan yang terjadi diantara para pihak dengan berpendapat bahwa terdilusinya saham milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang semula 10% menjadi 5% tidak mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat karena jumlah saham dan nilai sahamnya tetap?? Pendapat hukum tersebut tentu mengindikasikan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa pada kenyataannya, sampai dengan perkara ini berlanjut hingga tingkat *Judex Juris*, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I masih memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen) seharusnya memiliki hak sebesar 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat 1 yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memiliki hak atas lahan kebun kelapa sawit telah tertanam sebesar kurang lebih 7.000 ha (tujuh ribu hektar);

Bahwa dengan nilai margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat akibat terdilusinya saham adalah sebesar $7.000 \text{ ha} \times \text{Rp}100.000.000,00 =$

Hal. 72 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah). Adapun yang dimaksud dengan margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun kelapa sawit telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya pembangunan kebun, biaya pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit itu sendiri;

Bahwa hal tersebut di atas telah berkesesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 135-136 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 5 berupa agar pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian kerugian materiil adalah sebesar 7.000 ha x Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar), tidak dibantah oleh Para Tergugat sementara hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang menyebabkan terdilusinya saham Penggugat pada Tergugat I menjadi 5% dinyatakan batal, sehingga kepemilikan saham penggugat pada Tergugat I tetap berada posisi kepemilikannya sebesar 10%";

dan

"Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pemegang saham pada Tergugat I sebesar 10%, sementara Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar), maka Penggugat berhak untuk me miliki 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam tersebut yaitu sebesar 7000 ha (tujuh ribu hektar)";

dan

"Menimbang bahwa terhadap jumlah tuntutan Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar) dengan margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena tidak terdapat adanya rincian yang pasti dari jumlah kerugian tersebut maka dalam hal ini Majelis mengacu pada bukti P-6 yaitu surat dari

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Tergugat I, II, III, dan IV yang ditujukan kepada Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2011 tentang perdamaian dalam perkara *a quo* yang bahwasanya Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV telah menyetujui perdamaian yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV melalui kuasanya untuk memberikan sejumlah uang ganti rugi kepada Penggugat yaitu sebesar USD. 55.000.000 (lima puluh lima juta dolar Amerika Serikat), sehingga dengan mendasarkan hal tersebut di atas, maka pantas dan wajar apabila Majelis mengabulkan tuntutan Penggugat dengan mendasarkan sejumlah yang disetujui oleh Tergugat I, II, III, dan IV yaitu sebesar USD. 55.000.000 (lima puluh lima juta dolar Amerika Serikat), sedangkan untuk Tergugat V oleh karena tidak terlibat langsung dengan pelaksanaan RUPSLB tertanggal 29 November 2006, maka pantas dan wajar Tergugat V tersebut dibebaskan dari beban untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat”;

Bahwa pada dasarnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II, III, dan IV/Pembanding I, II, III. dan Turut Terbanding I/Tergugat I, II, III, dan IV menyebabkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar), namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama memutuskan untuk mengabulkan kerugian materiil sebesar USD. 55.000.000 (lima puluh lima juta dolar Amerika Serikat) dikarenakan sural dari kuasa Termohon Kasasi I, II, III, dan IV/Pembanding I, II, III, dan Turut Terbanding I/Tergugat I, II, III, dan IV yang ditujukan kepada Kuasa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2011 tentang Perdamaian dalam perkara *a quo* yang bahwasanya Termohon Kasasi I, II, III, dan IV/Pembanding I, II, III, dan Turut Terbanding I/Tergugat I, II, III, dan IV telah menyetujui perdamaian yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi I, II, III, dan IV/Pembanding I, II, III, dan Turut Terbanding I/Tergugat I, II, III, dan IV melalui kuasanya untuk memberikan sejumlah uang ganti rugi kepada penggugat yaitu sebesar USD.55.000.000 (lima puluh lima juta dolar Amerika Serikat) (*vide* bukti MK-I/bukti P-6 Terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 74 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa RUPS sah karena sudah sesuai Pasal 20 (2) AD dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999;

Bahwa Konversi hutang Perseroan terhadap Tergugat I menjadi modal Tergugat I memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1);

Bahwa karena saham Penggugat adalah saham biasa, maka Penggugat telah memiliki hak opsi sebagaimana dimaksud Pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995;

Bahwa Tergugat/Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Siti Hutami Endang Adiningsih tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **28 Agustus 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr.Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH. SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No.1102 K/Pdt/2015